

ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA MASYARAKAT PENERIMA DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Muhammad Syahri Ramadhan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang
Email : simangunsongsyahri@gmail.com

ABSTRACT

Research Objective: to analyze the Law of Transfer of Fiduciary Assurance Objects to the Community of Corporate Social Responsibility (CSR) Grantees. Research methods; using the normative juridical method. Result of research: CSR is obligation of company. In order to be free from legal sanctions caused by not issuing CSR funds, the company is required to issue CSR funds even though business activities and financial condition of the company is still not running optimally and the debt agreement of the company is still not settled properly. Therefore, it does not close the possibility of companies providing CSR funds to the public in the form of goods or usually motor vehicles, which where the vehicle should be a fiduciary guarantee object. This of course will lead to legal disputes in front of it between companies as fiduciary givers, creditor as fiduciary receiver and CSR fund recipient community. Company as fiduciary giver if still doing policy of giving of motor vehicle as object of fiduciary guarantee to society of recipient of CSR fund. Then it will cause its own losses for the company because the company as a fiduciary guarantee provider may be subject to .. Article 36 of undang –undang NO.42 Tahun 1999 on Jaminan Fidusia.

Keywords: Legal Analysis; CSR; Fiduciary Security.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: untuk menganalisis Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Masyarakat Penerima Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Metode Penelitian; menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian : CSR merupakan kewajiban dari perusahaan. Demi terbebas dari sanksi hukum yang disebabkan tidak mengeluarkan dana CSR, perusahaan diharuskan mengeluarkan dana CSR meskipun kegiatan bisnis bahkan kondisi finansial perusahaan masih belum berjalan optimal dan perjanjian utang piutang perusahaan masih belum terselesaikan secara baik. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan memberikan dana CSR kepada masyarakat berupa barang atau biasanya kendaraan bermotor, yang dimana kendaraan tersebut seyogianya merupakan objek jaminan fidusia. Hal ini tentu saja akan menimbulkan sengketa hukum di depannya antara perusahaan sebagai pemberi fidusia, kreditur selaku penerima fidusia dan masyarakat penerima dana CSR. Perusahaan selaku pemberi fidusia apabila masih melakukan kebijakan pemberian kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kepada masyarakat penerima dana CSR tersebut. Maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi perusahaan tersebut dikarenakan perusahaan selaku pemberi jaminan fidusia dapat dikenakan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Analisa Hukum; CSR; Jaminan Fidusia.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR) ini merupakan salah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak atau berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam konteks

hukum perusahaan, CSR ini mempunyai definisi lain yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen

Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dana CSR ini merupakan bagian dalam anggaran operasional atau hasil penyisihan dari laba Perseroan Terbatas. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Perseroan Terbatas (PT) ini bersifat wajib dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi. Lebih jelasnya hal ini dapat dilihat dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan upaya untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹ Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan.² Setiap Korporat dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya tentu tidak hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan secara finansial belaka, akan tetapi keuntungan sosial tentunya menjadi sasaran untuk menguatkan pendapatan finansial.³

Dalam mengelola dana CSR, setiap perusahaan pasti telah membuat rancangan anggaran biaya tersendiri. Pada umumnya posisi dana CSR ini sendiri dimasukan di dalam biaya anggaran operasional perusahaan, atau lebih tepatnya berada dalam bagian laporan arus kas perusahaan. Penyisihan dana CSR ini murni didapatkan dari modal ataupun saham yang sudah ditanamkan sejak Perseroan Terbatas (PT) baru berdiri. Dana CSR apabila sudah dianggarkan sejak awal, maka perusahaan akan melakukan kegiatan utang atau

¹ Lihat penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

² Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung, hlm. 1.

³*Ibid*, hlm. 1- 2.

penambahan modal, yang kemudian kedua aspek ini tentunya akan dimasukkan juga ke dalam laporan kas perusahaan.⁴ Persoalan mengenai penyisihan Dana CSR sudah dianggarkan sejak awal ini dan bukan berasal dari hasil utang perusahaan, pada umumnya banyak diterapkan setiap perusahaan.⁵ Hal ini dikarenakan dana CSR sendiri merupakan perintah dari undang – undang atau lebih tepatnya diatur dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimana setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁶

Perlu diketahui juga bahwa pengelolaan CSR ini pada umumnya tidak hanya sekedar dalam bentuk dana atau uang semata. Ada beberapa perusahaan yang merealisasikan program CSR dalam objek lainnya salah satu contoh untuk di bidang pertanian, ada beberapa perusahaan yang memberikan bantuan berupa mesin pertanian. Contoh lainnya ialah ada beberapa perusahaan yang memberikan bantuan berupa kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional masyarakat itu sendiri.

⁴ M Syahri Ramadhan, 2017, Analisis Hukum Kedudukan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang Berkaitan Dengan Harta Perseroan Terbatas Yang Dipailitkan, *Tesis Magister Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan, Yogyakarta, hlm.50.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Dana CSR meskipun pada hakekatnya sudah dianggarkan sejak awal perusahaan didirikan. Hal ini tetap tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa perusahaan yang justru menganggarkan program CSR setelah perusahaan sudah meraup keuntungan atau laba dari kegiatan bisnis yang telah dijalankan. Secara logika bisnis yang sederhana, memang dapat dimaklumi jika perusahaan akan mengeluarkan biaya kewajiban seperti pajak maupun CSR setelah kegiatan bisnis direalisasikan dengan baik. Bahkan, mayoritas perusahaan harus rela melakukan kegiatan utang piutang demi mensukseskan kegiatan bisnis perusahaannya. Perusahaan terkadang membuat perjanjian utang piutang ini dalam bentuk perjanjian pada umumnya. Ada beberapa perusahaan yang menjalankan perjanjian utang piutang dengan membebaskan objek jaminan yaitu salah satunya jaminan fidusia.

Perjanjian dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesori dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.⁷ Terlebih lagi suatu perjanjian dengan jaminan fidusia yang setelah didaftarkan akan menimbulkan sertifikat jaminan fidusia akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

7

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2739/fidusia> edisi Senin 03 September 2013, diakses pada Sabtu, 7 April 2018 Pukul 10.52 WIB.

memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri yang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁸

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dikarenakan CSR merupakan kewajiban dari perusahaan. Demi terbebas dari sanksi hukum yang disebabkan tidak mengeluarkan dana CSR, perusahaan diharuskan mengeluarkan dana CSR meskipun kegiatan bisnis bahkan kondisi finansial perusahaan masih belum berjalan optimal dan perjanjian utang piutang perusahaan masih belum terselesaikan secara baik. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan memberikan dana CSR kepada masyarakat berupa barang atau biasanya kendaraan bermotor, yang dimana kendaraan tersebut seyogianya merupakan objek jaminan fidusia. Hal ini tentu saja akan menimbulkan sengketa hukum di depannya antara perusahaan sebagai pemberi fidusia, kreditur selaku penerima fidusia dan masyarakat penerima dana CSR.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah : Akibat hukum yang ditimbulkan dari Objek Dana CSR yang dijadikan Objek Jaminan Fidusia ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif

Tujuan penelitian untuk menganalisis untuk menganalisis hukum pengalihan objek jaminan fidusia kepada masyarakat penerima dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

II. PEMBAHASAN

1. Konsep CSR

Corporate social responsibility menjadi tuntutan tak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap korporat. Korporat sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga oleh komunitas yang berada di sekelilingnya. Hal ini artinya, telah terjadi pergeseran hubungan antara korporat dan komunitas.⁹ Korporat yang memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *phylantrophy*, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat.

Kotler dan Lee menyebutkan enam kategori aktivitas CSR, yaitu : Promosi kegiatan sosial, pemasaran terkait kegiatan sosial, pemasaran kemasyarakatan korporat, kegiatan filantropi perusahaan, pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela dan praktek bisnis yang memiliki tanggung jawab

⁸ *Ibid.*

⁹ Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 5.

sosial.¹⁰ Adapun penjelasannya secara lebih rinci ialah sebagai berikut :

1) Promosi Kegiatan Sosial

Dalam kegiatan CSR, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu.

2) Pemasaran terkait Kegiatan Sosial

Kegiatan CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini seperti program beasiswa, penyediaan air bersih, pemberian layanan kesehatan, pengembangan usaha kecil dan menengah.

3) Pemasaran Kemasyarakatan Korporasi (*Corporate Social Marketing*)

Dalam kegiatan CSR ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik,

menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Kegiatan Filantropi Perusahaan (*Corporate Philantropy*)

Dalam kegiatan CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai bingkisan/paket bantuan atau pelayanan secara cuma – cuma.

5) Pekerja Sosial Kemasyarakatan secara Sukarela (*Community Volunteering*)

Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang *franchise* agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi – organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

6) Praktek bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial (*Social Responsible Business Practice*)

Kegiatan CSR ini dilaksanakan dalam hal mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Yang dimaksud komunitas dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi – organisasi nirlaba

¹⁰ Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Fefika Aditama, Bandung, hlm. 63.

yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum. Sedangkan yang dimaksud kesejahteraan mencakup dalam aspek – aspek kesehatan, keselamatan, kebutuhan psikologis dan emosional.

2. Asas Asas dalam Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dalam jaminan fidusia sendiri memiliki beberapa prinsip atau asas yang akan dijabarkan sebagai berikut¹¹ :

1. Asas Preferensi, yaitu kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Asas tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) dan

Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam ilmu hukum asas ini disebut juga *droit de preference*.

2. Asas bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Dalam ilmu hukum asas ini disebut *droit de suite* atau *zaaksgevolg*. Asas ini menunjukkan bahwa Jaminan Fidusia adalah merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*), karena hak perorangan tidak memiliki karakter *droit de suite*.

3. Asas bahwa Jaminan Fidusia adalah merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas yang mengandung arti bahwa keberadaan Jaminan Fidusia adalah ditentukan oleh perjanjian lain yaitu perjanjian utama atau perjanjian prinsipal. Dalam hal ini perjanjian utama bagi Jaminan Fidusia adalah perjanjian utang piutang yang melahirkan utang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang

¹¹ Tan Kamello, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, Alumni, hlm. 159 – 170..

Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

4. Asas bahwa Jaminan Fidusia dapat diletakkan utang yang baru akan ada (kontinjen). Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa obyek Jaminan Fidusia dapat dibebankan kepada utang yang akan ada. Asas ini tampak dibuat untuk menampung aspirasi kebutuhan hukum dunia perbankan, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank. (lihat penjelasan pasal 7 UU No. 42 tahun 1999).
5. Asas bahwa Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa obyek Jaminan Fidusia dapat diberikan pada

satu atau lebih atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan, maupun yang akan diperoleh kemudian. Asas ini adalah salah satu yang membedakan Jaminan Fidusia dengan hipotek. Seperti diketahui, jaminan hipotek hanya dapat diletakkan atas benda-benda yang sudah ada (Pasal 1175 KUH Perdata).

6. Asas bahwa Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/atau rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Asas ini dinamakan asas pemisahan horizontal sebagaimana dapat diketahui pengaturannya dalam penjelasan pasal 3 huruf (a) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
7. Asas bahwa Jaminan Fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subyek dan obyek Jaminan Fidusia. Subyek Jaminan Fidusia yang dimaksud adalah identitas para pihak yakni pemberi dan penerima Jaminan Fidusia. Sedangkan obyek jaminan yang dimaksud adalah perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai Jaminan

- Fidusia, nilai penjamin dan nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Asas inilah yang dikenal sebagai asas spesialisitas atau pertelaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
8. Asas bahwa pemberi Jaminan Fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas obyek Jaminan Fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus ada pada saat Jaminan Fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Berbeda dari pengaturan hak tanggungan yang mencantumkan secara jelas dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ternyata UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum mencantumkan asas ini secara jelas dan tegas.
 9. Asas bahwa Jaminan Fidusia harus didaftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia diatur dalam Pasal 12 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Asas ini dalam ilmu hukum disebut asas publisitas. Asas publisitas juga melahirkan asas kepastian hukum terhadap Jaminan Fidusia.
 10. Asas bahwa benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditor penerima Jaminan Fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 11. Asas bahwa Jaminan Fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditor penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan kemudian ke kantor fidusia dari pada kreditor yang mendaftarkan kemudian, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Pasal 28 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 12. Asas bahwa pemberi Jaminan Fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*). Asas itikad baik tersebut memiliki nilai subyektif sebagai kejuruan untuk membedakannya dalam pengertian obyektif sebagai kepatutan dalam hukum perjanjian.

13. Asas bahwa Jaminan Fidusia mudah dieksekusi sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Pasal 15 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut difasilitasi dengan mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan titel eksekutorial tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal penjualan benda Jaminan Fidusia, selain melalui titel eksekutorial, juga dapat dilakukan dengan cara melelang secara umum dan di bawah tangan seperti yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Masyarakat Penerima Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Setiap Perseroan Terbatas (PT) yang dimana kegiatan usahanya bergerak atau berkaitan dengan lingkungan hidup harus memberikan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan atau CSR tersebut tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*.¹² Semenjak dicantumkannya perihal tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prinsip CSR tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral dan etika dari suatu korporasi saja, akan tetapi pengelolaan dana CSR dapat digeser menjadi kewajiban hukum. Hal ini mengingat hukum yang baik adalah yang sesuai dengan nilai – nilai moral.¹³ Hukum apabila tidak mencerminkan nilai moral akan mengakibatkan suatu aturan hukum akan kehilangan substansinya untuk menciptakan keadilan. Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan keseriusan Pemerintah untuk memberikan kewajiban hukum terhadap program CSR yang tentunya sesuai dengan

¹² Bambang Rudito dan Melia Famiola, *op. cit*, hlm. 103.

¹³ Mukti Fajar ND, *op. cit*, hlm. 371.

kondisi korporasi dan lingkungan yang dihadapi. Hal terpenting lainnya ialah kewajiban bagi korporasi untuk melaporkan kegiatan CSR kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan *reflexive law theory* yang mewajibkan setiap korporasi untuk membuat *social reporting*, agar sanksi ataupun penghargaan terhadap perusahaan tersebut, tidak hanya diberikan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat.¹⁴

Dalam mengelola dana CSR, setiap perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam menyalurkan dana tersebut. Keanekaragaman bentuk dana CSR yang dikelola perusahaan ini sendiri disebabkan bahwa latar belakang penerima dana CSR beraneka ragam. Secara umum masyarakat menganggap jika dana CSR yang diberikan perusahaan biasanya dalam bentuk uang semata. Padahal dana banyak beraneka ragam bentuk dana CSR yang diberikan perusahaan tersebut kepada masyarakat. Ada beberapa perusahaan yang memberikan dana CSR tersebut seperti dalam bentuk beasiswa pendidikan, bahan bangunan untuk pembangunan koperasi desa, tempat ibadah, kendaraan bermotor, pusat kesehatan desa, sarana olahraga seperti lapangan bulutangkis, voli dan sebagainya.¹⁵

Dalam aspek regulasi, aturan mengenai bentuk – bentuk dana CSR ini dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat Permen BUMN 9/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/Mbu/12/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat Permen BUMN 3/2016). Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka).¹⁶

Menurut Pasal 2 ayat (1) Permen BUMN 9/2015 menyebutkan Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan inilah yang kemudian didefinisikan sebagai bentuk dari penyaluran dana CSR. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program

¹⁴*Ibid*, hlm. 372.

¹⁵ Disarikan dalam M. Syahri Ramadhan, *op. cit*, hlm. 54.

¹⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5977f7325b570/icorporate-social-responsibility-i-dalam-bentuk-pemberian-beasiswa> edisi Selasa, 1 Agustus 2017 diakses pada Minggu 8 April 2018.

Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.¹⁷

Menurut Pasal 9 ayat (3) Permen BUMN 3/2016 Dana Program BL disalurkan dalam bentuk :

- a. bantuan korban bencana alam;
- b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c. bantuan peningkatan kesehatan;
- d. bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. bantuan sarana ibadah;
- f. bantuan pelestarian alam;
- g. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - 1) elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - 2) penyediaan sarana air bersih;
 - 3) penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
 - 4) bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian

- ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
- 5) perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
- 6) bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
- 7) bantuan peralatan usaha.”

Pengaturan mengenai program kemitraan dan Bina Lingkungan dalam Permen BUMN 9/2015 dan Permen BUMN 3/2016 merupakan *lex specialis* yang khusus berlaku terhadap BUMN, sedangkan CSR atau TJSL merupakan *lex generalis* yang berlaku untuk semua perseroan pada umumnya dengan syarat apabila perseroan itu melakukan kegiatan kegiatan bidang usaha sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam.¹⁸

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Permen BUMN 9/2015 dan Permen BUMN 3/2016, maka setiap perusahaan diwajibkan untuk merealisasikan program CSR tersebut. Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya tentunya diperlukan biaya atau dana yang tidak sedikit. Untuk memperoleh dana tersebut selain berasal dari tabungan sendiri, juga dapat melalui mekanisme utang piutang. Dalam aspek kegiatan bisnis, Perjanjian utang piutang yang dibuat antara debitur dan kreditur seyogianya adalah hal yang sangat lumrah

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 6 dan 7 Permen BUMN 9/2015

¹⁸ Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 304.

dilakukan dalam kegiatan bisnis. Utang merupakan kebutuhan yang begitu penting dalam dunia usaha. Utang merupakan bentuk dana yang dapat menghidupi suatu masyarakat. Dana merupakan darah bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya, seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa darah, perusahaan juga akan mati tanpa dana.¹⁹ Adapun dana yang didapat dari perjanjian utang piutang tersebut, salah satunya melalui utang piutang dengan pembebanan jaminan fidusia dari perusahaan pembiayaan. Perusahaan selaku debitur harus memastikan bahwa fasilitas pembiayaan yang diterima dari perusahaan pembiayaan akan dapat dilunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, baik utang pokok, bunga maupun biaya lainnya. Persoalannya ialah perusahaan pembiayaan tidak hanya mempunyai kewajiban untuk melunasi kredit utang terhadap perusahaan pembiayaan tersebut. Di sisi lain perusahaan ini harus berkewajiban untuk melaksanakan aspek lainnya seperti membayar pajak dan melaksanakan program CSR. Khusus CSR, program ini seyogianya begitu penting bagi perusahaan tersebut demi mendapatkan keuntungan sosial dari masyarakat. Namun, tidak ada yang dapat memprediksi mengenai kemampuan finansial dari setiap perusahaan. Adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan dana CSR, membuat

perusahaan harus berupaya secara baik dalam mengelola keuangan perusahaannya di saat kondisi keuangan perusahaan belum begitu baik.

Perusahaan tentunya akan mengalami kondisi dilematis yang dimana di satu sisi perusahaan sedang berjuang meningkatkan kondisi finansial perusahaannya dan berupaya melunasi kredit utang terhadap perusahaan pembiayaan tersebut, di sisi lain perusahaan harus mengeluarkan dana CSR, yang dimana secara logika sederhana kebijakan tersebut akan mengurangi keuangan perusahaan. Atas dasar inilah, perusahaan dapat saja melakukan cara alternatif dalam menerapkan kebijakan dana CSR tersebut. Perusahaan tersebut dapat saja memanfaatkan kendaraan bermotor milik perusahaan yang notabene telah dijadikan objek jaminan fidusia sebagai objek yang digunakan untuk pemberian dana CSR kepada masyarakat.

Sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Fidusia jika diartikan dalam istilah hukum

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Hak Jaminan dan Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 11, Tahun 2000, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm. 4.

merupakan barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan utang.²⁰

Adapun pengertian benda dalam aturan jaminan fidusia ialah, menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Oleh karena itu, kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun empat dapat dikategorikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut.

Adapun kendaraan bermotor tersebut dapat dikategorikan sebagai objek jaminan fidusia apabila telah didaftarkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 11 ayat (1) *jo.* Pasal 12 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Oleh karena itu, meskipun perusahaan selaku pemberi fidusia masih diberikan kuasa untuk menggunakan kendaraan bermotor tersebut untuk kebutuhan operasional perusahaan. Bukan

berarti secara mutlak kendaraan bermotor tersebut dapat dimanfaatkan sebebas – bebasnya dikarenakan kendaraan tersebut mempunyai ikatan hukum dengan perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia.

Kendaraan bermotor yang notabene merupakan objek jaminan fidusia tersebut apabila disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk dari kegiatan CSR. Maka akan menimbulkan persoalan hukum lainnya. Di dalam hukum jaminan fidusia, memang dikenal adanya pengalihan jaminan fidusia. Dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tegas menyebutkan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Padahal hubungan antara perusahaan selaku pemberi fidusia dan masyarakat penerima dana CSR tersebut bukanlah hubungan perjanjian utang piutang dengan pembebanan jaminan fidusia selayaknya yang

²⁰ Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Garudawacha, Jakarta, hlm. 34

dilakukan antara perusahaan penerima fidusia dan pemberi fidusia. Di samping itu juga, sungguh tidak mungkin apabila perusahaan selaku pemberi fidusia akan meminta persetujuan tertulis kepada perusahaan pembiayaan selaku penerima jaminan fidusia tersebut.

Pada dasarnya komitmen antara perusahaan dan masyarakat dalam konteks pengelolaan dana CSR ini hanya dibuatkan *Memorandum of Understanding* (MOU) antara perusahaan dan perwakilan masyarakat, yang dimana MoU tersebut dijadikan sebagai bentuk komitmen dari perusahaan untuk membantu meningkatkan pembangunan komunitas masyarakat lokal secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.²¹ Oleh sebab itu, pemberian kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kepada masyarakat penerima dana CSR tersebut sungguh tidak tepat jika dikategorikan sebagai pengalihan jaminan fidusia.

Perusahaan selaku pemberi fidusia apabila masih melakukan kebijakan pemberian kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kepada masyarakat penerima dana CSR tersebut. Maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan selama kendaraan bermotor tersebut telah mendapatkan

sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), apabila suatu saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia, hal ini sama seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, perusahaan selaku pemberi jaminan fidusia tersebut dapat juga dijerat Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. Di sisi lain masyarakat atau bisa juga disebut pihak ketiga sebagai penerima dana CSR tersebut, tidak mendapat perlindungan hukum kendaraan bermotor yang mereka terima tersebut, meskipun terlepas dari masyarakat penerima dana CSR tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa kendaraan bermotor tersebut telah dijadikan jaminan fidusia.

III. PENUTUP

Perusahaan selaku pemberi fidusia apabila masih melakukan kebijakan pemberian kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kepada masyarakat penerima dana CSR

²¹ *Ibid.*

tersebut. Maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan selama kendaraan bermotor tersebut telah mendapatkan sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), apabila suatu saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia, hal ini sama seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, perusahaan selaku pemberi jaminan fidusia tersebut dapat juga dijerat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harahap, Yahya, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamello, Tan, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, Alurni.
- Kartini, Dwi, 2009, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Fefika Aditama, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahman, Reza, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan*

Kenyataan, Media Pressindo, Yogyakarta.

Rudito, Bambang dan Melia Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Surakhmad, Winarno, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Garudawacha, Jakarta.

B. Tesis dan Jurnal

Ramadhan, M Syahri, 2017, Analisis Hukum Kedudukan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang Berkaitan Dengan Harta Perseroan Terbatas Yang Dipailitkan, *Tesis* Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan, Yogyakarta.

Remy Sjahdeini, Sutan Hak Jaminan dan Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 11, Tahun 2000, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

C. Internet

www.hukumonline.com

D. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Volume 16, Nomor I2, Bulan Mei, Tahun 2018

Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-
09/MBU/07/2015 Tahun
2015 tentang Program
Kemitraan Dan Program
Bina Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Republik
Indonesia Nomor Per-
03/Mbu/12/2016 Tahun
2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor Per-
09/Mbu/07/2015 Tentang
Program Kemitraan Dan
Program Bina Lingkungan
Badan Usaha Milik Negara